



P U T U S A N

NOMOR 214/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUMASAH alias AMAQ SUKANTOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kelahiran 31 Desember 1960, Bertempat tinggal di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **SUHARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Umur \pm 35 tahun, Beralamat di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **MUHTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, \pm 42 Tahun, Bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **RINA HIKMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kelahiran 26 Februari 1989, Bertempat tinggal di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HAYYAALATAIN, S.H.,MH.,CLA.,CIL dan AHMAD JONI, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Advokat dan Auditor Hukum "HAYYAALATAIN ABDULLAH & PARTNERS" beralamat di Asmalang Selatan, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Pdt.G/LBH-KPK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Mei 2020 Nomor 164/HK/HT.08.01.SK/V/2020/PN Sel.

PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III dan IV;

Hal 1 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **MUNCAR alias INAQ SU**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jerunut, 4 September 1972, Bertempat tinggal di Jerunut, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. **SUNAN alias AMAQ ULUL AZMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Umur \pm 45 Tahun, Bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. **RUMEDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Umur \pm 55 Tahun, Bertempat tinggal di Jerunut, Dusun Wayu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
 4. **SENAH alias AMAQ PERMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kelahiran 16 Juli 1953, Bertempat tinggal di Dusun Wayu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. **SUHARJANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kelahiran Jerunut, 10 Agustus 1973, Bertempat tinggal di Jerunut, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 6. **MASTUR alias AMAQ EKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kelahiran Jerunut, 31 Desember 1962, Bertempat tinggal di Jerunut, Dusun Tangat, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
- ABDUL TAYIB, S.H.,M.H. NOVIE AFIF MAULUDIN,S.H.,M.H. dan RICO JOHENDRI,S.H.**, ketiganya Advokat/Pengacara pada LBH BONAFIDE, beralamat di Jalan Kampus Unizar, Nomor 20, Turida, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Selong pada

Hal 2 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2020, Nomor: 138/HK/HT.08.01.SK/V/2020/PN

Sel;

TERBANDING semula PENGGUGAT I,II,III,IV,V dan VI;

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Beralamat di Jalan MT Haryono Nomor: 3, Sandubaya,

Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 214/PDT/2020/PT MTR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sel dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah seluas \pm 1.820 Ha dahulu terletak di SubakLendangJerowaru, Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JalanKecil/ Pengorong;
- Sebelah Selatan : Parit/ Eat Rentong;
- SebelahTimur : Dahulu Tanah Amaq Leman sekarang Sawah Amaq Saepul, Nurdah dan Amaq Rumpun;
- Sebelah Barat : Jalan/ Pengorong

Yang mana bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas merupakan peninggalan Almarhum orang tua/ Kakek PARA PENGGUGAT yang bernama AMAQDERAH yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1970;

2. Bahwa adapun bukti kepemilikan Para Penggugatterhadap bidang tanah tersebut adalah berupa "Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia" atas namaAMAQ DERAH, Djerowaru No. 2780, Distrik Sakra,

Hal 3 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi Nusa Tenggara, Persil No. 853, Luas 1.820 ha, tertanggal 20 Djanuari 1950 dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 013/IPEDA/ SKT/ Ltm/02/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 21 Februari 1980;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, kondisi fisik bidang tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dimaksud di atas telah berubah, karena saat ini bidang tanah dimaksud telah terbagi oleh jalan umum dan luasnya-pun berkurang setelah dikurangi luas jalan umum yang melintasi bidang tanah dimaksud. Sehingga bidang tanah dimaksud saat ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebelah kiri jalan umum dan sebelah kanan jalan umum, sebagai berikut :

Sebelah kiri jalan umum dengan luas $\pm 1,46$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Pengorong/ sekarang Tanah Sawah Amaq Muar dan Amaq As;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong/ sekarang Repok/Rumah Kecil Milik Amaq Saepul/Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Saepul dan Nurdah;

Sebelah kanan jalan umum dengan luas ± 3.400 M²/ 34 Aredengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Amaq Rumpun;
- Sebelah Selatan : Eat Rentong (Saluran/ Kali Kecil);
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), sekarang menjadi sawah Jumasah Alias. Amaq Sukantor/Amaq Sumenah;

Yang kini masing-masing terhadap keseluruhan bidang tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

4. Bahwa bidang tanah seluas 1,820 Ha tersebut di atas telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat yaitu sejak meninggalnya Almarhum Amaq Derah dan Inaq Derah pada sekitar tahun 1970, sehingga sejak saat itu Para Penggugat langsung menguasai serta memanfaatkannya dengan cara menanam padi/ tanaman Palawija atau tanaman lainnya, serta mengambil dan menikmati hasil dari tanaman-tanaman yang ditanam diatas bidang tanah tersebut hingga saat ini;

Hal 4 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



5. Bahwa sejak sekian lama Para Penggugat menguasai bidang tanah seluas 1,820 Hatidak ada satupun orang yang keberatan atau mengklaim kepemilikan/ penguasaan Para Penggugat atas tanah tersebut, akan tetapi secara diam-diam/ tanpa sepengetahuan Para Penggugatserta tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah *quo* pada sekitar bulan Desember tahun 2019, telah didirikan 1 (satu) unit bangunan (Rumah Permanen) oleh Tergugat 1 bersama dengan anaknya yaitu Tergugat 2 (anak dari JUMASAH Als Amaq SUKANTOR/ Tergugat 1) dan diklaim oleh Tergugat 3 bersama-sama dengan Saudara kandungnya yaitu Tergugat 4 bahkan di atas tanah Para Penggugat tersebut telah ikut disertipikatkan secara diam-diam oleh Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 atas nama RINA HIKMAWATI, faktanya Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun bidang tanah dimaksud kepada Para Tergugat, sehingga setiap orang yang menguasai dengan cara apapun dan tanpa hak sebagian atau seluruhnya bidang tanah milik Para Penggugat adalah tidak memiliki hak, dan kekuatan hukum mengikat atas penguasaannya tersebut;

Sehingga oleh karena melihat tindakan Para Tergugat yang telah menguasai/mengklaim serta mendirikan rumah permanen di atas tanah tersebut, Para Penggugat sangat keberatan serta menyampaikan kepada Para Tergugat agar tidak melakukan tindakan penguasaan secara melawan hukum terhadap bidang tanah Para Penggugat, hingga dengan tujuan agar tidak diganggu gugat oleh pihak manapun atas bidang tanah tersebut Para Penggugat telah melakukan pemagaran sekelilingnya hingga saat ini;

6. Bahwa adapun objek tanah Para Penggugat yang diklaim secara melawan hukum oleh Para Tergugat serta digunakan untuk membangun rumah adalah bidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2/20 \text{ Are}$ (yang merupakan bagian dari bidang tanah sawah Para Penggugat seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2/34 \text{ Are}$), yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Para Penggugat/ Jalan Raya
- Sebelah Timur : Amaq Rumpun
- Sebelah Selatan : Saluran Kecil/ Eat Rentong
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), sekarang



menjadi sawah Jumasah Alias. Amaq

Sukantor/ Amaq Sumenah.

Selanjutnya bidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2/ 20 \text{ Are}$ tersebut di atas adalah OBJEK SENGKETA;

7. Bahwa adapun luas tanah yang diklaim secara melawan hukum serta ditempati/ didirikan rumah permanen oleh masing-masing Para Tergugat di atas bidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2/ 20 \text{ Are}$ milik Para Penggugat yaitu Tergugat 1 bersama dengan anaknya yaitu Tergugat 2 (anak dari JUMASAH Als Amaq SUKANTOR/ Tergugat 1) seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2/ 18 \text{ Are}$ yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah permanen, dan bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat 3 adalah seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ serta bidang tanah yang masuk/ ikut disertipikat ke dalam sertipikat hak milik Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) adalah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;
8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, Para Penggugat telah berulang kali menasehati dan menegurnya secara baik-baik, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, malah Para Tergugat sama sekali tidak menghargai Para Penggugat, bahkan Para Tergugat menyatakan bahwa tanah yang masing-masing dikuasainya/diklaimnya adalah merupakan "Tanah milik-nya." Atas hal tersebut maka sangat terang dan jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan tindakan yang ingin menguasai dan memiliki hak milik Para Penggugat secara sepihak dan secara melawan hukum;
9. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas, Para Penggugat segera mencoba untuk menelusuri permasalahan dimaksud guna mendapatkan informasi *valid* perihal mengapa bidang tanah milik Para Penggugat yang notabene adalah miliknya bisa diklaim/ dikuasai serta didirikan bangunan rumah permanen tanpa sepengetahuan dan/ atau sepersetujuan ParaPenggugat, sehingga pada saat itu Para Penggugat mencari tahu serta meminta Pemerintah Desa Wakan untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum terhadap bidang tanah milik Para Penggugat yang telah secara melawan hukum digunakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membangun rumah dan secara melawan hukum diklaim oleh Tergugat 3 serta bidang tanah Para Penggugat seluas $\pm 150 \text{ M}^2/ 1,5 \text{ Are}$ yang dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI);

Hal 6 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pengaduan/ permintaan Para Penggugat kepada pemerintah Desa Wakan agar permasalahan ini dapat difasilitasi penyelesaiannya, Pemerintah Desa Wakan telah mengundang kedua belah pihak agar hadir di Kantor Desa Wakan untuk memusyawarahkan terkait permasalahan hukum bidang tanah milik Para Penggugat, adapun mediasi tersebut telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Para Penggugat dengan perwakilan dari Para Tergugat serta difasilitasi oleh Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Perencanaan Desa Wakan, serta dihadiri pula oleh Polmas dan Babinsa Desa Wakan pada tanggal 22 Januari 2020, dengan hasil mediasi yaitu Para Tergugat diperintahkan agar membawa semua bukti-bukti asal perolehan tanahnya, sehingga pada saat itu mediasi ditunda serta dilanjutkan pada hari Rabu, 29 Januari 2020;
11. Bahwa permasalahan ini sudah beberapa kali diupayakan perdamaian/ mediasi oleh Pemerintah Desa Wakan, akan tetapi sampai undangan mediasi ke-3 (tiga) oleh Pemerintah Desa Wakan, Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan baik, padahal sesuai kesepakatan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020, mediasi berikutnya telah disepakati pula bahwa mediasi lanjutan rencana akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Januari 2020 dengan agenda Para Tergugat diperintahkan agar membawa alas hak/ bukti kepemilikan atas tanah yang diklaim/ dikuasai secara melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas tindakan Para Tergugat yang mengklaim bidang tanah milik Para Penggugat serta membangun rumah di atas tanah Para Penggugat adalah tindakan tanpa dasar serta alasan yang jelas, sehingga sangatlah jelas perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa kemudian atas peristiwa/ tindakan pemagaran yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tanah miliknya, Para Tergugat telah melakukan laporan/ pengaduan kepolisian Pada Kepolisian Resort Lombok Timur yaitu dengan laporan/ pengaduan dugaan tindak pidana Penggeregahan/ Tindak Pidana Memasuki Tanah Tanpa Izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 1960 dengan alasan bahwa di atas tanah yang telah Para Penggugat lakukan pemasangan pagar disekelilingnya, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ / 1,5 Are masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/ Tergugat 3;
13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat merasa sangat perlu untuk melakukan upaya hukum, yaitu berupa gugatan *in cassu*

Hal 7 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN Para Penggggat atas bidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2/ 20 \text{ Are}$ (Obyek sengketa), sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas yang merupakan amanah dari keluarga Para Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 yang telah mengklaim serta mendirikan bangunan rumah permanen di atas bidang tanah milik Para Penggugat dan tindakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang telah mengklaim/ menguasai secara melawan hukum hingga memasukan sebagian bidang tanah ($\pm 150 \text{ M}^2/ 1,5 \text{ Are}$) milik Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas $\pm 20 \text{ Are}$ tercatat atas nama RINAHIKMAWATI/ Tergugat 3 adalah kualifikasi "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

15. Bahwa disebabkan karena terhadap "bidang tanah obyek sengketa" sebagiannya (seluas $\pm 150 \text{ M}^2/ 1,5 \text{ Are}$) telah ikut dimasukan oleh Tergugat 4 secara melawan hukum kedalam Sertipikat Hak Miliknya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas $\pm 20 \text{ Are}$ tercatat atas nama RINAHIKMAWATI/ Tergugat 3 terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Yang mana sertipikat tersebut di atas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, maka untuk memenuhi asas inter partes dari suatu "Sengketa Perdata," yaitu "bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara," maka demi hukum, sangat patut dan beralasan hukum bila Para Penggugat meletakkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak "Turut Tergugat" untuk nantinya dapat "Tunduk dan patuh" terhadap putusan perkara in cassu;

16. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bidang tanah seluas $\pm 20 \text{ Are}$ (OBJEK SENGKETA), seperti diperjualbelikan, digadaikan, dijadikan agunan dan/ atau dialihkan/ dimanfaatkan/ dimiliki secara sepihak dan melawan hukum dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat, maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah seluas $\pm 20 \text{ Are}$ (obyek sengketa) yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan,

Hal 8 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-6 di atas;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)* yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap "Bidang tanah obyek sengketa";
3. Menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)* yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap tanah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang secara diam-diam/ tanpa pengetahuan Para Penggugat dan secara tanpa hak telah mengklaim dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mengklaim/ menguasai secara melawan hukum hingga memasukan bidang tanah Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas \pm 20 Are tercatat atas nama RINAHIKMAWATI/ Tergugat 4 terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, adalah merupakan suatu "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";
5. Menyatakan bidang tanah obyek sengketa seluas \pm 2.000 Ha/ 20 Are (yang merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 34 Are/ atau secara keseluruhan merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 1.820 Ha), yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Saluran Kecil/ Eat Rentong;
 - Sebelah Barat : dahulu Pengorong (Jalan Kecil), dan Tanah Amaq Sukantor;

Hal 9 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat, yang merupakan peninggalan Almarhum AMAQ DERAH dan Almarhumah INAQ DERAH (Orang tua/ Kakek dan Nenek Para Penggugat;

6. Menyatakan kepemilikan Tergugat 4atas Bidang Tanah Obyek Sengketa, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas \pm 20 Are tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/ Tergugat 4 adalah "Cacat Yuridis" dan "Tidak Sah" secara hukum;
7. Menghukum ParaTergugat dan/ atau siapa saja selain dari Para Penggugat, yang menguasai bidang tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada ParaPenggugat secara sukarela, dengan seketika dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Memerintahkan serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Membebankan biaya perkara pada Para Tergugat ; dan
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 6 yang pada intinya menyatakan seiring berjalannya waktu, Para Penggugat mendalilkan bahwa kondisi fisik bidang tanahnya telah berubah yang di ikuti pula dengan adanya perubahan batas dan luas tanah yang Penggugat tempati dari sebelumnya seluas 1.820 Ha, karena adanya pembukaan jalan hingga terpecah jadi dua bagian sehingga sampai saat ini yakni sebelah kiri Jalan Umum seluas \pm 1,46 Ha dan sebelah Kanan Jalan Umum seluas \pm 3.400 M²/34 Are *In Casu A quo* \pm 2000 M²/20 Are diantaranya yang di Klaim oleh Para Tergugat, sehingga oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah Obyek Sengketa, dari hal tersebut dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa Gugatan *Aquo* dilakukan oleh Para Penggugat karena

Hal 10 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya sengketa Batas antara Sebagian Tanah milik Para Penggugat dengan Sebagian Tanah Milik Para Tergugat;

2. Bahwa oleh karena hal ini menyangkut masalah sengketa batas, perlu ditanggapi sebagai dalil dan alasan yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa tanah milik Tergugat 1 (JUMASAH Alias AMAQ SUKANTOR) dan tempat mendirikan bangunan Rumah Permanen oleh Tergugat 2 (SUHARTO), Pada asal mulanya diperoleh atas dasar Peralihan Hak yang berawal dari terjadinya jual beli pada tahun 1981 antara Penjual MAMIQ ZULKARNAEN DAN MAMIQ SAMSUNI dengan Pembeli AMAQ SUDIRMAN yang pada waktu itu dengan batas-batas:

Sebelah Utara : EMBUNG KAO
Sebelah Timur : PENGORONG
Sebelah Selatan : MAMIQ SAMSUNI
Sebelah Barat : PENGORONG

b. Bahwa seiring perubahan waktu diiringi pula dengan adanya perubahan kepemilikan tanah tersebut diatas, karena Setelah meninggalnya AMAQ SUDIRMAN, kemudian oleh anak-anaknya Atas nama SUDIRMAN dan MUHAMMAD HUSEN, ST pada sekitar tahun 2005 tanah tersebut dijual kepada Tergugat 1 (JUMASAH Alias AMAQ SUKANTOR) yakni berupa tanah sawah dan embung yang pada saat itu terletak di Orong Embung Kao Dusun Batu Tambun Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2 / 1,67 \text{ Ha}$, SPPT Nomor 52.03.200.003.054-0003.0 atas nama AMAQ SUDIR dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan pada waktu terjadinya jual beli antara Penjual atas nama SUDIRMAN dan MUHAMMAD HUSEN, ST dengan Tergugat 1 (JUMASAH Alias AMAQ SUKANTO) pada waktu itu dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Amaq SUMENAH
Sebelah Timur : Sawah Inaq Rahimin
Sebelah Selatan : Sawah dan Embung Mamiq Samsuni
Sebelah Barat : Sawah Mamiq Samsuni

Dan pada saat Gugatan ini dimasukkan oleh Para Penggugat batas-batas tanah tersebut adalah:



Sebelah Utara : Sawah Rina Hikmawati, Muhtar,
Asmiati Cs
Sebelah Timur : Sawah Inaq Rahimin
Sebelah Selatan : Sawah dan Embung Lalu Murdi
Sebelah Barat : Sawah Lalu Murdi

Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut diatas, menyebabkan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihak-Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak ditariknya SUDIRMAN, MUHAMMAD HUSEN, ST yang menjadi sumber awal perolehan Hak dan INAQ RAHIMIN yang secara nyata berbatasan langsung Sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No:1125 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya Pihak ketiga sebagai sumber Perolehan Hak atas suatu barang harus ikut digugat;

B. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat/Menuntut terhadap Tanah Aquo (Diskualifikatoir).

Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena adanya Sengketa batas terhadap tanah Obyek Sengketa yakni tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang terletak di Sebelah Kanan Jalan umum sebagaimana Posita angka 3 dalam Surat Gugatannya, tanah seluas seluas $\pm 3400 \text{ M}^2 / 34 \text{ Are}$, yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas $\pm 2000 \text{ M}^2 / 20 \text{ Are}$, sehingga dapat disimpulkan kalau tanah *A Quo* yang di kalim oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya. Padahal faktanya tanah Obyek Sengketa *A quo* dan tanah seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2 / 14 \text{ Are}$ dikerjakan dan dikuasai sejak dahulu sampai saat ini oleh seseorang yang bernama INAQ RAHIMIN. Para Penggugat mendalilkan tanah seluas $\pm 3400 \text{ M}^2 / 34 \text{ Are}$ yang terletak di sebelah Kanan Jalan Umum tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya.
Sebelah Timur : Amaq Rumpun.
Sebelah Selatan : Eat Rentong.
Sebelah Barat : Sawah Jumasah Alias Amaq Sukantor

Faktanya, tanah dengan luas $\pm 3.400 \text{ M}^2 / 34 \text{ Are}$ tersebut tidak pernah sama sekali di kuasai oleh Para Penggugat, karena sejak dahulu sampai sekarang telah dan masih dikuasai oleh 5 (lima) orang yakni INAQ RAHIMIN, Haji Jumasah Alias Amaq Sukantor (T-1), Suharto (T-

Hal 12 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



2), Muhtar (T-3) dan Rina Hikmawati (T-4) dengan rincian luas dan batas-batas sebagai berikut:

1. Inaq Rahimin menguasai $\pm 1.400 \text{ M}^2 / 14 \text{ Are}$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Isro'ul Fatoni.

Sebelah Selatan : Jumasah Alias Amaq Sukantor (T-1).

Sebelah Barat : Sawah Jumasah Alias Amaq Sukantor dan Sawah Rina Hikmawati.

2. Jumasah Alias Amaq Sukantor (T-1) dan Suharto (T-2) menguasai $\pm 1.800 \text{ M}^2 / 18 \text{ Are}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Rina Hikmawati (T-4).

Sebelah Timur : Inaq Rahimin dan Isro'ul Fatoni.

Sebelah Selatan : Sawah dan Embung Lalu Murdi, M.Pd.

Sebelah Barat : Jumasah Alias Amaq Sukantor / Pecahannya.

3. Muhtar (T-3) menguasai $\pm 50 \text{ M}^2 / 0,5 \text{ Are}$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Selatan : Tanah Rina Hikmawati (T-4).

Sebelah Barat : Tanah Muhtar / Pecahannya.

4. Rina Hikmawati (T- 4) menguasai $\pm 150 \text{ M}^2 / 1,5 \text{ Are}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Muhtar (T-3).

Sebelah Timur : INAQ RAHIMIN.

Sebelah Selatan : Tanah Jumasah Alias Amaq Sukantor (T-1).

Sebelah Barat : Tanah Rina Hikmawati / Pecahannya.

Bahwa dari fakta subject kepemilikan dan batas-batas obyek tersebut diatas, yang dikatakan sebagai tanah seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2 / 34 \text{ Are}$ milik Para Penggugat, namun yang menjadi sengketa adalah tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2 / 20 \text{ Are}$ yang menjadi hak milik dari Para Tergugat, patut di duga Para Penggugat sengaja mau mencari hak dari Para Tergugat dengan cara menghilangkan dan/atau mengaburkan hak orang lain atas nama INAQ RAHIMIN yang sudah berpuluh-puluh tahun sampai saat ini masih terus menguasai dan menikmati hasil dari bercocok tanam pada tanah seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2 / 14 \text{ Are}$ tersebut;



Hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Mei 1997, NO. 621 K/Sip/1975, bahwa Pihak ketiga yang secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang atau Obyek Sengketa sehingga seolah-olah Obyek Sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut bezitter. Menurut hukum bezit, mempunyai fungsi *Polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan *Hak Milik* atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Disamping itupula *sebab dengan tidak ditariknya INAQ RAHIMIN sebagai Pihak dalam Perkara A quo*, mengakibatkan bahwa tidak adanya hubungan hukum, Peristiwa Hukum dan/atau Kausalitas sehingga tidak akan mungkin bisa timbul suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat oleh Para Tergugat karena memiliki tanah yang tidak saling berbatasan secara langsung melainkan dibatasi dengan jalan raya Provinsi;

Dengan dalil dan alasan tersebut diatas, karena tidak di tariknya INAQ RAHIMIN sebagai Pihak dalam Perkara *Aquo* yang secara fakta berbatasan langsung dengan tanah Obyek Sengketa milik Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat/Menuntut terhadap Tanah *Aquo* (Diskualifikatoir);

C. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Lengkap/Sempurna baik secara Formil maupun Materil yang menyebabkan Gugatan Penggugat *Kabur (OBSCUUR LIBEL)* dengan dalil dan alasan:

- Bahwa dalam Posita Surat Gugatannya Para Penggugat angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa, tindakan Tergugat 1, dan Tergugat 2 yang telah mengklaim serta mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah milik Para Penggugat dan Tindakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang telah mengklaim/menguasai sebagian bidang tanah dst, adalah Perbuatan Melawan Hukum sementara didalam Petutannya Para Penggugat tidak merincikan berapa Kerugian Materil dan Moril yang di derita oleh Para Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam *Pasal 1365 KUHPerdara* yaitu : *Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;*

Hal 14 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



- Bahwa dalam Posita Surat Gugatannya angka enam (6) Para Penggugat menyatakan tanah di klaim dan dipertahankan secara Melawan Hukum oleh Para Tergugat seluas 2000 M²/ 20 Are, dan Pada Posita angka 7 (tujuh) dengan rincian Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai seluas 1800 M²/ 18 Are, Tergugat 3 (tiga) menguasai seluas 50 M²/ 0,5 Are dan Tergugat 4 (empat) menguasai seluas 150 M²/ 1,5 Are dan Para Peggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3 (tiga) dan Tergugat 4 (empat) sementara kedua obyek tanah tersebut berasal dari pihak yang berbeda, luas yang berbedadan pemilik yang lain pula dan tentu saja harus memiliki batas-batas yang berbeda;
- Bahwadisamping itu pula Dalam Posita Gugatannya Para Penggugat menjadi tidak jelas, karena menyebutkan batas-batas yang tidak jelas atas tanah yang menjadi Obyek Sengketa, dimana Para Penggugat menyebutkan dalam surat Gugatannya bahwa tanah yang berada di sebelah Kiri dan Kanan Jalan Umum. Lalu timbul Pertanyaan, jika Datang dari arah mana sehingga Obyek Sengketa bisa berada di sebelah Kanan ataupun sebelah Kiri Jalan Umum ?
Dengan Dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas menggambarkan Dengan sangat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat *KABUR / OBSCUUR LIBEL*;

D. Bahwa Gugatan Para Penggugat *ERROR IN PERSONA DAN ERROR IN OBJECTO* dengan dalil dan alasan bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat 3 (MUHTAR) Menguasai Obyek Tanah Sengketa seluas 50 M² / 0,5 are dan dikuasai oleh Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) seluas 150 M²/ 1,5 are adalah tidak benar karena Faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 sejak dikuasai oleh Orang Tuanya sebelum di Hibbahkan kepada mereka sebagai anaknya, dan tidak pernah sama sekali berbatasan langsung dengan Tanah Para Penggugat. Justeru karena dasar inilah sebelum diajukannya Gugatan ini oleh Para Penggugat, sebelumnya tindakan Para Penggugat yang telah merusak pagar pembatas tanah Obyek Sengketa, lalu oleh Para Tergugat telah melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Lombok Timur dan telah sampai pada tahap SIDIK atas Dugaan

Hal 15 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



terjadinya Tindak Pidana Pengerusakan yang di lakukan oleh Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Posita angka satu (1) yang pada intinya menyebutkan sebidang tanah seluas \pm 1.820 Ha dahulu terletak di Subak Lendang Jerowaru, Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena terjadinya Pemekaran Desa, sekarang menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Para Penggugat menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pengorong / Jalan Kecil.

Sebelah Selatan : Parit / Eat Rentong.

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Amaq Leman, Sekarang Amaq Saepul, Nurdah dan Amaq Rumpun.

Sebelah Barat : Pengorong / Jalan Kecil.

Dengan ini Para Tergugat memberikan tanggapan, bahwa tidak benar letak dan batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas karena faktanya, Tanah tersebut dahulu terletak di Keliang Tuping Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pengorong / Jalan Kecil.

Sebelah Selatan : Eat.

Sebelah Timur : Tanah Amaq Leman.

Sebelah Barat : Pengorong / Jalan Kecil.

Dimana batas-batas tersebut diatas yang tertera sejak diperolehnya Tanah tersebut oleh orang tua / kakek Para Penggugat (Amaq Derah) dari Pemilik asalnya yang bernama AMAQ MAJID melalui Proses penyerahan hak dengan Ayah / Kakek Para Penggugat pada tahun 1942 dengan harga Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah). Sehingga ini membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Sebelah Selatan Tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan EAT RENTONG dimana Para Penggugat seolah-olah mendalilkan dan



menyimpulkan jika EAT RENTONG memanjang dari TIMUR ke BARAT padahal Faktanya bahwa EAT RENTONG itu memanjang dari UTARA ke SELATAN. Lagi pula letak dari Eat Rentong sangat jauh dari Lokasi Tanah Obyek Sengketa kepunyaan dari Tergugat 1 (JUMASAH Alias Amaq SUKANTOR) dan Tergugat 2 (SUHARTO) yang masih dibatasi dengan tanah warga sekitarnya yang bernama AMAQ JUM, apalagi dengan Tanah Muhtar (Tergugat 3) Rina Hikmawati (Tergugat 4) tidak berbatasan samasekali;

4. Bahwa terhadap dalil Posita angka dua (2) dan angka tiga (3) yang pada intinya menyebutkan tanah sawah Para Penggugat seluas *In casu A quo* telah berubah kondisi fisik baik batas-batas maupun luasnya karena adanya pembukaan jalan. Dengan ini Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar luas tanah Para Penggugat yang tercatat pada Surat Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DERAH, Djerowaru No. 2780, Distrik Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lomboki Timur, Keresidenan Bali wen Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Persil No. 853, Luas 1.820 Ha, Tertanggal 20 Djanuari 1950 dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 013/IPEDA/SKT/LTM/02/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tertanggal 21 Februari 1980 telah berkurang karena adanya pembuatan dan/atau pembukaan jalan, sehingga yang di sebelah kiri(seharusnya utara) jalan tinggal seluas \pm 1,46 Hadan \pm 34 Are (sebelah kanan jalan umum) sehingga totalnya \pm 1,8 Ha (Total Kiri dan Kanan Jalan umum), karena faktanya tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat di sebelah kiri jalan umum saja sampai saat ini masih dikuasai dan adapula yang telah terjual dengan luas total seluruhnya adalah \pm 3.000 M² / 3 Ha, dengan rician sebagai berikut:

- Dikuasai oleh RUMEDAN (Penggugat 3)Seluas \pm 50 Are.
- Dikuasai oleh HAJI HARTAWANG Seluas \pm 45 Are (di Beli dari Penggugat 5 an. SUHARJANAN).
- Dikuasai oleh GENEP Seluas \pm 50 Are (di Beli dari Penggugat 5 an. SUHARJANAN).
- Dikuasai oleh SAWALAUDIN Seluas \pm 50 Are (di beli dari AMAQ MUNCAR yang merupakan orang tua dari MUNCAR Alias INAQ SU/Penggugat 1).



- Dikuasai oleh SUNAN Cs (Penggugat 2), Seluas ± 50 Are.
- Dikuasai oleh MASTUR (Penggugat 6), Seluas ± 50 Are.
- Dikuasai oleh SAHDAN, Seluas ± 5 Are (Jual Beli Dengan H. HARTAWANG).

Adapun terhadap batas-batas yang di sebutkan oleh Para Penggugat terhadap tanah seluas $\pm 1,46$ Ha:

Sebelah Utara : Dahulu Pengorong, sekarang Tanah Sawah Amaq Muar dan Amaq As.

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Sawah Amaq Saepul dan Nurdah.

Sebelah Barat : Dahulu Pengorong, Sekarang Rumah Amaq Saepul / Jalan Raya.

Dengan ini Para Tergugat memberikan tanggapan, bahwa Tidak Benar letak dan batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat karena faktanya, Tanah tersebut terletak dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dahulu Pengorong, sekarang Tanah Sawah Amaq Muar dan Amaq As.

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Sawah Amaq Saepul dan Nurdah.

Sebelah Barat : Dahulu Pengorong, Sekarang Jalan Rumah Amaq Saepul/Haji Sumenah /Jalan Raya.

Bahwa terhadap Tanah seluas $\pm 3.400 / 34$ Are yang dikatakan terletak di sebelah Kanan Jalan Umum “ bahwa Para Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai apalagi mengerjakan, karena faktanya Tanah *A quo* dikuasai oleh INAQ RAHIMIN seluas ± 14 Are, JUMASAH Alias AMAQ SUKANTOR dan SUHARTO (T-1 dan T-2) seluas ± 18 Are, MUHTAR (T-3) $\pm 0,5$ Are, RINA HIKMAWATI (T-4) seluas $\pm 1,5$ Are.

- b. Bahwa tidak benar Tanah Para Penggugat saja yang telah diambil dalam rangka pembuatan jalan, yang benar adalah bahwa jalan yang ada saat ini memang sudah ada sejak dahulu yang asalnya sebelum di miliki oleh masyarakat sekitar adalah merupakan tanah *Governor Ground* (GG) atau tanah Negara Bebas yaitu Tanah Negara yang benar-benar bebas, artinya Tanah tersebut belum ada atau belum pernah di lekati oleh sesuatu hak apapun, sehingga jalan



yang ada sekarang telah ada sejak dahulu dengan ukuran yang sangat lebar karena masih berbentuk Hutan sebagai jalan/akses masyarakat yang sebagian besar adalah Peternak Pemilik, dimana 1 (satu) orang Kepala Keluarga bisa memiliki sampai 50 ekor kerbau sehingga tentu saja membutuhkan sarana jalan yang sangat luas.

c. Bahwa adapun mengenai batas-batas tanah yang di klaim oleh Para Penggugat yang berada di sebelah Kanan (seharusnya sebelah Selatan) Jalan seluas $\pm 1.400/14$ Are adalah dalam penguasaan atas nama INAQ RAHIMIN dengan batas-batas yang sudah Para Tergugat jelaskan secara Terang, Jelas dan Rinci pada Materi Eksepsi Kurang Pihak dan Diskualifikatoir.

5. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 4, bahwa tidak benar Para Penggugat sejak meninggalnya Ayah/Kakek mereka pada tahun 1970 menguasai Tanah yang menjadi obyek sengketa *A quo* seluas ± 34 Are, karena faktanya tanah *A quo* tidak pernah sama sekali dikuasai Apalagi dikerjakan untuk bercocok tanam oleh Para Penggugat, dan tanah *A quo* hanya dikerjakan dan dikuasai sejak lama oleh Para Tergugat dan seseorang yang bernama INAQ RAHIMIN. Sebenarnya sengketa ini berawal dari penawaran Tergugat 2 (SUHARTO) yang ingin membeli sekitar 1 (satu) are tanah dari INAQ RAHIMIN Sebagai akses jalan masuk ke rumahnya yang baru dibangun karena Tanah INAQ RAHIMIN berbatasan langsung dengan Jalan Raya.hal lainnya tidak perlu Para Tergugat memberikan tanggapan karena telah tercover dalam materi Eksepsi dan Jawaban angka 3 dan 4 diatas.

6. Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka 5, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saat pembuatan sertifikat atas nama Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) yang menjadi koordinator panitia pendaftaran tanah tingkat Desa WakanKecamatan Jerowaru pada Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) saat itu adalah Penggugt 6 (MASTUR Alias Amaq EKA) Sekaligus sebagai saksi pada alas hak atas tanah tersebut (Surat Hibbah dan Sporadik) dan menunjukkan batas-batas tanah pada saat Petugas juru ukur dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Tanah Kabupaten Lombok Timur, sekaligus yang memasang patok batas adalah Penggugat 6 (MASTUR Alias Amaq EKA) sehingga terbitnya



sertifikat Nomor 01343 atas nama RINA HIKMAWATI seluas 21 Are, lalu mempermasalahkan lagi hasil pekerjaannya hanya Seluas 1,5 are atas Obyek Tanah Sengketa milik Tergugat 4.dengan batas-batas dalam sertifikat sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. MUHTAR (Tergugat 3).
Sebelah Selatan : Sawah JUMASAH (Tergugat 1).
Sebelah Timur : Sawah INAQ RAHIMIN.
Sebelah Barat : Sawah ASMIATI Cs.

7. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka enam (6) yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Segketa seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2 / 20$ Are yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2 / 34$ Are milik Para Penggugat yang di Klaim secara melawan Hukum oleh Tergugat serta digunakan untuk membangun rumah yang terletak dahulu Dusun Batu Tambun Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, oleh karena terjadinya pemekaran Desa, sehingga sekarang terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Para Penggugat / Jalan Raya
Sebelah Timur : Amaq Rumpun
Sebelah Selatan : Saluran Kecil / Eat Rentong
Sebelah Barat : Dahulu Pengorong / Jalan Kecil, Sekarang
Sawah Jumasah Alias Amaq Sukantor / Amaq Sumenah.

Adalah tidak benar, karena Faktanya Tanah yang dijadikan Obyek Sengketa A quo sekarang terletak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rina Hikmawati dan Asmiati Cs.
Sebelah Timur : Inaq Rahimin
Sebelah Selatan : Sawah dan Embung Lalu Murdi
Sebelah Barat : Sawah Jumasah Alias Amaq Sukantor /Pecahannya.

8. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan 8 tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah jelas, terang dan rinci telah tercover pada Eksepsi dan Jawaban pada angka 3, 4, 5 dan 6 diatas.
9. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 9 tidak perlu Tergugatanggapi secara terpisah karena sudah jelas, terang dan



rinci telah tercover pada Eksepsi dan Jawaban pada angka 3, 4, 5 dan 6 diatas.

10. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 10 dan angka 11 tidak perlu Tergugat tanggapi secara terpisah karena tidak relevans dan Para Tergugat juga selalu menghadiri Mediasi yang dilaksanakan di Desa.
11. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 12 Para Tergugat menyampaikan Apresiasi yang mendalam karena Para Penggugat telah mengakui apa yang telah di lakukandan perbuat terhadap Tanah Obyek Sengketa *A quo* yang merupakan hak milik Para Tergugat, *dantelah* disampaikan dan disebutkan dalam Posita Para Penggugat dalam surat Gugatannya, dan hal ini merupakan Pengakuan sehingga menjadi bukti yang sempurna.
12. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 13, 14, 15 dan 16 tidak perlu Tergugat tanggapi secara terpisah karena sudah jelas, terang dan rinci telah tercover pada Eksepsi dan Jawaban pada angka 3, 4, 5 dan 6 diatas.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKE VERKKLAARD*) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*At Aequo At Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap perkara para pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/ PN Sel tanggal 2 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara diam-diam/ tanpa pengetahuan Para Penggugat dan secara tanpa hak telah mengklaim dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengklaim/ menguasai secara melawan hukum hingga memasukan bidang tanah Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas \pm 20 Are tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/ Tergugat IV terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bidang tanah obyek sengketa seluas 20 Are (yang merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 34 Are/ atau secara keseluruhan merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 1.820 Ha), yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Saluran Kecil/ Eat Rentong;
 - Sebelah Barat : dahulu Pengorong (Jalan Kecil), dan Tanah Amaq Sukantor;

Adalah sah milik Para Penggugat, yang merupakan peninggalan Almarhum AMAQ DERAH dan Almarhumah INAQ DERAH (Orang tua/ Kakek dan Nenek Para Penggugat;

4. Menyatakan kepemilikan Tergugat IV atas Bidang Tanah Obyek Sengketa, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas \pm 20 Are tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/ Tergugat IV adalah tidak sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan/ atau siapa saja selain dari Para Penggugat, yang menguasai bidang tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat secara

Hal 22 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, dengan seketika dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

6. Memerintahkan serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan pada tanggal 13 Nopember 2020 Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding agar perkaranya Nomor 49/PDT.G /2020/ PN. Sel tanggal 2 Nopember 2020 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2020 dan pemberitahuan yang dilakukan oleh Juurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 17 Nopember 2020;

Membaca memori banding tanggal 30 Nopember 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Mataram dan telah dilakukan pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 2November 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Sel tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Tentang Gugatan Kurang Pihak / Tidak Lengkap

Hal 23 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



(*Plurium Litis Consortium*) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusannya.

Dimana pertimbangan hukumnya (*Ratio Decidendi*) *Judect Facti* Pengadilan Tingkat Pertama *In Casu* Pengadilan Negeri Selong menyebutkan: “di dalam hukum acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang di jadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang di anggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan di gugatnya.”

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terutama tentang Azas Hukum Acara Perdata karena Para Tergugat / Pemohon Banding adalah pembeli yang beritikad baik, hal ini terbukti dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Surat T-2 dan T-3 dimana pembelian tanah yang sebagiannya telah di jadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan tanah milik adat / yang belum terdaftar, sehingga transaksi Jual Beli antara Pembeli JUMASAH Als. AMAQ SUKANTOR (Pemohon Banding 1 /Ayah dari Pemohon Banding 2) dan HAJI SUMENAH (ayah dari Pemohon Banding 3 dan Pemohon Banding 4) dengan Penjual atas nama SUDIRMAN, MUH. HUSEIN, ST, BAIQ MECAH Alias INAQ SUDIRMAN dan RUMAN NURHIDAYATI telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yakni dilakukan secara Tunai dan Terang di hadapan / diketahui oleh Kepala Desa setempat, sehingga Pemohon Banding wajib dilindungi oleh hukum, hal ini berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, pemberian kewenangan sepenuhnya kepada seorang Pihak saja *In Casu* Para Penggugat / Termohon Banding dalam Perkara A quo tidak bisa dan tidak boleh melampaui apa yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata agar Para Pihak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan dalam mempertahankan haknya, sehingga menarik Pihak Penjual yang merupakan sumber awal

Hal 24 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



perolehan Hak adalah merupakan suatu keharusan, hal ini juga telah sesuai serta Pemohon Banding sepakat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 1125 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Pihak ketiga sebagai sumber Perolehan Hak atas suatu barang harus ikut digugat*".

Bahwa Berdasarkan dalil tersebut diatas *Judect Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah salah dan keliru karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon Banding semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Para Tergugat/Pemohon Banding yakni dengan hanya mempertimbangkan uraian posita gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Gugatan Kurang Pihak .

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat. dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusannya;

Dalam Eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa: "*terhadap eksepsi ini yang menjadi Obyek Tanah sengketa adalah tanah seluas 20 Are bagian dari tanah seluas 34 Are, hal hal ini telah diuraikan dalam gugatan penggugat, sehingga tentang penguasaannya menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam Pokok Perkara oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak.*"

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terutama tentang Eksepsi karena Tangkisan atau eksepsi adalah segala sesuatu yang ditemukan oleh Para Tergugat / Pemohon Banding yang berasal dari Posita dalam Pokok Perkara tapi terhadap sesuatu hal yang tidak menyangkut Pokok Perkara. Mohon Majelis Halim pada Pengadilan Tinggi Mataram memperhatikan Kembali Posita Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding pada angka 1 yang menyebutkan bahwa: "*bahwa Para Penggugat memiliki bidang Tanah seluas \pm 1.820 Ha dahulu terletak di Subak Lendang Jerowaru, Dusun Batu Tambun,*

Hal 25 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah utara : Jalan Kecil / Pengorong*
- *Sebelah Selatan : Parit / Eat Rentong*
- *Sebelah Timur : Dahulu Tanah Amaq Leman, sekarang sawah Amaq Saepul, Nurdah dan Amaq Rumpun.*
- *Sebelah Barat : Jalan / Pengorong.*

Yang mana bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan peninggalan Almarhum orang tua / Kakek Para Penggugat yang bernama AMAQ DERAH yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1970.”

Kemudian selanjutnya mohon pula Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk di perhatikan Posita Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding pada angka 3 yang menyebutkan bahwa :“bahwa seiring berjalannya waktu kondisi fisik bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah berubah, karena saat ini bidang tanah dimaksud telah terbagi oleh jalan umum dan luasnyapun berkurang setelah dikurangi luas jalan umum yang melintasi bidang tanah dimaksud sehingga yang di maksud saat ini terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu sebelah kiri jalan umum dan sebelah kanan jalan umum, sebagai berikut:

Sebelah kiri jalan umum dengan luas $\pm 1,46$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah utara : dahulu Pengorong, sekarang tanah sawah Amaq Muar dan Amaq As.*
- *Sebelah Selatan : Jalan Raya*
 - *Sebelah Barat : Dahulu Pengorong, sekarang Repok (Rumah) kecil Milik Amaq Saepul / Jalan Raya.*
- *Sebelah timur : Sawah Amaq Saeful dan Nurdah.*

Sebelah kanan jalan umum dengan luas ± 3.400 M² / 34 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah utara : Jalan Raya*
- *Sebelah Timur : Amaq Rumpun*
- *Sebelah selatan : Eat Rentong (Saluran/Kali Kecil)*



- *Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), Sekarang Menjadi Sawah Jumasah Alias Amaq Sukantor / Amaq Sumenah.*

Yang kini masing-masing terhadap keseluruhan bidang tanah tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat."

- Bahwa terhadap dalil dalam Posita Para Penggugat / Termohon Banding tersebut diatas tidak mampu di buktikan oleh Para Penggugat / Termohon Banding sebagaimana fakta dalam persidangan. Terhadap bidang tanah Sebelah kiri jalan umum dengan luas \pm 1,46 Ha dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan sendiri oleh Para Penggugat / Termohon Banding atas nama SAPURAH dimana kesaksian yang bersangkutan Tidak Di Catat Oleh Panitera yang ditunjuk dalam Perkara A quo akan tetapi telah tercatat dalam kesimpulan Para Tergugat / Pemohon Banding, yang bersangkutan dalam kesaksiannya mengatakan :*"Bahwa saksi tahu Luas tanah AMAQ DERAH yang berada di sebelah kiri jalan umum yaitu seluas 3 Hadan telah di bagi-bagi kepada anak dan keturunannya yaitu Para Penggugat"*.

Hal ini sesuai dengan saksi atas nama PUNE yang di ajukan oleh Para Tergugat / Pemohon Banding, yang bersangkutan adalah Kepala Wilayah Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru di mana letak Obyek Sengketa berada. Dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan: *"Bahwa saksi tahu Luas tanah AMAQ DERAH yang berada di sebelah kiri jalan umum yaitu seluas 3.000 M² (3 Ha) dan telah di bagi-bagi kepada anak dan keturunannya yaitu Para Penggugat"*. dengan rincian :

- Dikuasai oleh MUNCAR Alias INAQ SU (Penggugat 1) Seluas \pm 50 Are.
- Dikuasai oleh SUNAN Cs (Penggugat 2), Seluas \pm 50 Are.
- Dikuasai oleh RUMEDAN (Penggugat 3) Seluas \pm 50 Are.
- Dikuasai oleh SENAH Alias AMAQ PERMAN (Penggugat 4) Seluas \pm 50 Are.
- Dikuasai oleh SUHARJANAN Seluas \pm 50 Are (Penggugat 5)
- Dikuasai oleh MASTUR Alias AMAQ EKA (Penggugat 6) Seluas \pm 50 Are.

Hal 27 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



hal ini saksi ketahui karena semua bidang Tanah tersebut telah besertifikat dan Sebagian telah di jual kepada orang lain dan saksi lah yang selalu membawakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Para Penggugat / Termohon Banding dalam rangka pembayaran Pajak.

Bahwa dari fakta persidangan yang tidak terbantahkan tersebut diatas, membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat / Termohon Banding yang berada di sebelah kiri jalan umum bukan dengan luas $\pm 1,46$ Ha akan tetapi seluas 3 Ha sehingga ini berarti bahwa tanah Para Penggugat / Termohon Banding TIDAK PERNAH TERPECAH oleh karena adanya pembukaan jalan sebagaimana dalil dalam Gugatannya karena jalan yang ada saat ini telah ada sejak dahulu berbentuk Pengorong dengan ukuran yang sangat lebar bahkan tidak habis terpakai sehingga sisa dari Pengorong tersebut diambil oleh masyarakat sekitar yang berdekatan.

Sementara bagian tanah yang berada di Sebelah kanan jalan umum dengan luas ± 3.400 M² / 34 Are, yang disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa oleh Para Penggugat/ Termohon Banding adalah hak milik seorang yang bernama INAQ RAHIMIN seluas ± 14 Are, dimana tanah tersebut di dapatkan dan dikuasai oleh yang bersangkutan yang pada awalnya karena merupakan hak milik umum (tempat memandikan kerbau/sisa pembuatan jalan raya), karena lokasi tersebut berhadapan langsung dengan rumahnya, maka yang bersangkutan lalu menguasai dan mengerjakan untuk bercocok tanam guna dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara Tanah yang berbatasan langsung dengan tanah INAQ RAHIMIN sebagaimana tersebut diatas adalah tanah seluas ± 1.800 M² / 18 Are yang dikuasai oleh JUMASAH ALIAS AMAQ SUKANTOR (Tergugat 1 / Pemohon Banding 1) di tempat membangun rumah dari SUHARTO (Tergugat 2 / Pemohon Banding 2 / Anak dari Tergugat 1) adalah merupakan bagian tanah yang di beli dari BAIQ MECAH Alias INAQ SUDIRMAN, SUDIRMAN, MUH. HUSEIN, ST, dan RUMAN NURHIDAYATI, begitupula sama halnya dengan tanah seluas $\pm 0,5$ Are yang dikuasai oleh MUHTAR (Tergugat 3 / Pemohon Banding 3) Serta tanah seluas $\pm 1,5$ are yang dikuasai oleh RINA HIKMAWATI (Tergugat 4 / Pemohon Banding 4) yang merupakan hasil pembelian

Hal 28 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



dari orang tua mereka atas nama HAJI SUMENAH dengan Penjual yang sama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana termaksud dalam bukti Surat yang di beri T-1 dan T-2 yang dikuatkan dengan kesaksian dibawah sumpah oleh salah seorang penjual atas nama MUHAMMAD HUSEIN yang pada kesaksiannya menyatakan *“bahwa tanah objek sengketa yang saat ini adalah termasuk tanah yang saksi Jual Beli.”*

Berdasarkan uraian tersebut, karena tidak ditariknya INAQ RAHIMIN sebagai Pihak dalam Perkara A quo yang faktanya berbatasan langsung dengan tanah yang dijadikan Obyek Sengketa dan bukanlah merupakan pecahan dari tanah Para Penggugat / Termohon Banding, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Legal Standing / Diskualifikatoir.

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding Obscure Libel (tidak jelas dan kabur) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusannya.

Dalam Eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan pada halaman 44 aline 2 bahwa: *“menimbang setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan bahwa yang menjadi obyek tanah sengketa adalah tanah seluas 20 are dan dalam posita maupun dalam petitum Para Penggugat sudah menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang di sengkatakan tanah seluas 20 are tersebut dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah menguraikan tentang batas-batas tanah yang di sengkatakan, sehingga gugatan penggugat adalah tidak kabur / jelas, oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak.”*

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terutama tentang Eksepsi Obscure Libel (tidak jelas dan kabur) Karena dasar Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding adalah Perbuatan Melawan Hukum sementara didalam Petitumnya Para Penggugat tidak merincikan berapa Kerugian Materill dan Moriil yang di derita oleh Para

Hal 29 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam *Pasal 1365 KUHP*erdata yaitu: *Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Hal ini juga sebagaimana dalam buku *Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan*, *Majalah Hukum Tahun XXXI No. 362* yang menyebutkan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- a. Adanya suatu Perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan Pihak Pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, karena tidak di rincikannya kerugian Para Penggugat / Termohon Banding baik Materil maupun Moriil dalam Surat Gugatannya atas dalil Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Gugatan Kabur / Obscuure Libel.

D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding mengandung cacat error in persona dan Error In Objecto dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusannya;

Dalam Eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan pada halaman 45 aline 1 bahwa :*"menimbang terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat atau tidak, maka membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak."*

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*)Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terhadap Eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat / Pemohon Banding, hal ini terjadi karena *Judect Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak

Hal 30 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



mempertimbangkan dengan jelas dan rinci atas dasar hukum Acara Perdata tentang sebuah Eksepsi, sementara eksepsi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sebagaimana tentang eksepsi Diskualifikatoir dengan fakta-fakta persidangan yang telah ada bahwa Tanah Para Penggugat / Termohon Banding tidak pernah terpecah menjadi dua bagian oleh karena adanya pembangunan Jalan Raya, oleh karenanya Tanah Para Penggugat / Termohon Banding dengan Tanah Para Tergugat / Pemohon Banding dibatasi dengan Jalan Raya. Sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat / Termohon Banding dalam Surat Gugatannya menjadi salah menarik Subjek dan Obyek dalam Perkara A quo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Error In Person dan Error In Objecto.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Para Tergugat / Pemohon Banding, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang di mohonkan oleh Para Penggugat terhadap bidang tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di mohonkan oleh Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara diam-diam/tanpa pengetahuan Para Penggugat dan secara tanpa hak telah mengklaim dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa serta Tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengklaim/menguasai secara melawan hukum hingga memasukkan bidang tanah Para Penggugat ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01343, surat ukur tanggal 19/11/2018, Nomor 01580/Wakan/2018 luas \pm 20 are, tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/Tergugat IV terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 31 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



5. Menyatakan bidang tanah obyek sengketa seluas \pm 20 are (yang merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 34 are/secara secara keseluruhan merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas \pm 1,820 Ha, yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya
- Sebelah selatan : Saluran Kecil/Eat Rentong
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), dan Tanah Amaq Sukantor.

Adalah sah milik Para Penggugat, yang merupakan Peninggalan dari Almarhum AMAQ DERAH dan Almarhum INAQ DERAH (orang tua/kakek dan Nenek Para Penggugat);

6. Menyatakan kepemilikan Tergugat IV atas Bidang Tanah Obyek Sengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01343, surat ukur tanggal 19/11/2018, Nomor 01580/Wakan/2018 luas \pm 20 are, tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/Tergugat IV adalah tidak sah secara hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja selain dari Para Penggugat, yang menguasai bidang tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat secara Sukarela, dengan seketika dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Memerintahkan serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh putusan perkara a quo;
9. Membebankan biaya perkara pada Para Tergugat;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana dan bermanfaat;

Bahwa Pemohon banding/ Para Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Termohon Banding/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga Termohon Banding/ Para Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti/* Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Termohon Banding/ Para Penggugat yang tertuang dalam petitum Termohon Banding/ Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Pemohon Banding/ Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

“Menyatakan bidang tanah obyek sengketa seluas ± 20 are (yang merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas ± 34 are/secara secara keseluruhan merupakan bagian dari bidang tanah Para Penggugat seluas $\pm 1,820$ Ha, yang terletak di (dahulu Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur), sekarang oleh karena terjadi pemekaran menjadi dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya
- Sebelah selatan : Saluran Kecil/Eat Rentong
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), dan Tanah Amaq Sukantor.

Adalah sah milik Para Penggugat, yang merupakan Peninggalan dari Almarhum AMAQ DERAH dan Almarhum INAQ DERAH (orang tua/kakek dan Nenek Para Penggugat)”;

Hal 33 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Bahwa Termohon Banding/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pemohon Banding/ Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti berupa surat dan saksi yang di dalilkan oleh Termohon Banding/ Para Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan yang telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

- a. Bahwa Para Penggugat / Termohon Banding pada saat di persidangan memberikan alat bukti P-2 berupa Foto Kopi Surat Jual Beli antara Amaq Derah selaku pembeli dan Amaq Majid selaku penjual terhadap tanah sawah dengan pipil No. 853 percil No 247 Kelas II Luas 1.820 Ha yang terletak di desa Djerowaru Orong Banjak dengan harga Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah) yang mana alat bukti surat P-2 tersebut adalah tanah seluas ± 20 are yang merupakan bagian dari tanah seluas 34 are dari luas keseluruhan 1.820 Ha merupakan peninggalan dari Amaq Derah yang diperoleh dasar jual beli pada tahun 1942;

Bahwa atas pertimbangan Judect Facti Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut adalah tidak benar karena faktanya tanah yang dibeli tersebut tidak pernah terpecah menjadi dua (2) bagian sehingga masih utuh bahkan luasnya adalah 3 Ha, hal ini sesuai keterangan saksi dalam persidangan yang diajukan oleh Para Penggugat / Termohon Banding atas nama SAPURAH yang pada intinya menyatakan *"bahwa saksi tahu tanah yang dikuasi oleh Para Penggugat yang terletak di sebelah kiri jalan umum seluas 3 Ha."*

- b. Bahwa Para Penggugat / Termohon Banding pada saat di persidangan memberikan alat bukti P-3 berupa Soerat Tanah Atas nama Amaq Majid

Dan alat bukti P-4 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DERAH, Djerowaru No. 2780, Distrik Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali En Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Persil No. 853, Luas 1,820 Ha. Tertanggal 20 Djanuari 1950 dan Bukti Surat P-5 Berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 013/IPEDA/SKT/Ltn/02/1980 atasnama AMAQ DERAH Tertanggal 21 Februari 1980, bahwa terhadap Bukti Surat ini, Para Tergugat /

Hal 34 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Pemohon Banding tidak pernah mempermasalahkannya baik mengenai keabsahan terhadap Surat ataupun mengenai hal lain yang terdapat di dalamnya karena faktanya Para Penggugat masih menguasai tanah tersebut sampai saat ini. Namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa luas tanah Para Penggugat / Termohon Banding yang terletak di sebelah kiri Jalan Umum tersebut bukanlah Seluas 1,46 Ha seperti dalam dalil Gugatannya dari luas asal 1,820 Ha (sebelum terpecah), akan tetapi faktanya yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah seluas Seluas 3 Ha. (Mohon Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa keterangan Saksi dari Para Tergugat / Pemohon Banding atas nama PUNE pada halaman 40 angka 3 pada point 1 dan 2 putusan Pengadilan Negeri Selong, serta keterangan saksi dari Para Penggugat / Termohon Banding atas nama SAPURAH yang tidak dicantumkan oleh Panitera pada Perkara A quo namun telah ada Pada Kesimpulan Para Tergugat / Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan *"bahwa saksi tahu tanah yang dikuasi oleh Para Penggugat yang terletak di sebelah kiri jalan umum seluas 3 Ha."* Dengan fakta persidangan tersebut masih mungkinkah tanah Para Penggugat / Termohon Banding dapat di katakan Telah Terpecah menjadi dua (2) bagian oleh karena adanya Pembukaan Jalan ? sebagaimana dalil dalam Gugatan Para Penggugat.

Didalam Posita Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding menyebutkan bahwa batas-batas tanah milik mereka tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan kecil / Pengorong
- Sebelah Timur : dahulu Tanah Amaq Leman, Sekarang Sawah amaq Saeful, Nurdah dan Amaq Rumpun
- Sebelah selatan : Parit /Eat Rentong
- Sebelah Barat : Dahulu Pengorong (Jalan Kecil), dan Tanah Amaq Sukantor.

Bahwa Para Penggugat / Termohon Banding tidak mampu membuktikan dalil dalam gugatannya terutama sekali menyangkut masalah batas, hal ini dapat diketahui dari Pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa pada batas sebelah Selatan tidak di temukan adanya Parit / Eat Rentong karena faktanya disebelah selatan adalah tanah mamik samsuni yang sekarang dikuasai oleh anaknya

Hal 35 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



bernama Lalu Murdi, begitupula dengan batas sebelah Barat tidak ditemukan adanya Pengorong / Jalan Kecil. Karena faktanya bahwa Pengorong tersebut menurut masyarakat setempat dahulu adalah jalan dengan ukuran sangat lebar dan sekarang telah berubah menjadi Jalan Raya yang sekarang ini ada yang merupakan pembatas antara tanah Para Penggugat / Termohon Banding dengan Para Tergugat / Pemohon Banding.

- c. Bahwa terhadap Bukti Surat yang di beri tanda P-5 Berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq Derah tertanggal Mataram 21 Februari 1980 dan Bukti Surat yang di beri tanda P-6 Berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 seluas 34 Are atas nama AMAK MUNCAR yang di ajukan oleh Para Penggugat / Termohon Banding dan di Pertimbangkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah bisa membuktikan kepemilikan dan bisa terpecahnya menjadi dua (2) bagian Tanah Para Penggugat karena adanya Pembukaan Jalan Raya, *“apakah alat bukti P-6 merupakan bukti kepemilikan dari Termohon Banding / Para Penggugat atas tanah obyek sengketa ?”, “apakah alat bukti P-6 merupakan bukti yang bisa dipakai dan dapat membuktikan sehingga terpecahnya menjadi dua (2) bagian tanah dari Termohon Banding / Para Penggugat atas tanah obyek sengketa ?” maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari alat bukti P-6 tersebut, apakah alat bukti P-6 mempunyai kekuatan pembuktian lahir ?*

1. Bahwa terhadap bukti surat P-5 dan P-6 tersebut tidak dapat mengungkap tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh karena bukti surat tersebut bukan merupakan tanda bukti hak melainkan merupakan kewajiban terhadap Negara dalam membayar pajak. Sejalan dengan Yurisprudensi MARI 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang menyebutkan Surat Keterangan Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada Surat Keterangan Pajak masih tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain, dengan demikian bukti surat P-6 tersebut tidak ada relevansi dengan bukti kepemilikan sehingga seharusnya *Judect Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama

Hal 36 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



terhadap bukti Surat tersebut sangat patut di tolak dan di kesampingkan.

2. Bahwa alat bukti P-5 dan P-6 dan keterangan saksi dari Termohon Banding / Para Penggugat dalam persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti Termohon Banding/ Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai dibawah ini:

a). Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah milik Termohon Banding/ Para Penggugat yang dapat membuktikan terpecahnya menjadi dua (2) bagian tanah Para Penggugat / Termohon Banding yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab tidak menyebutkan batas-batas, sementara letak dan luas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik serta diragukan kebenaran isi dari alat bukti P-6;

Bahwa ternyata apabila alat bukti P-5 dan P-6dihubungkan dengan keterangan saksi bernama JUMERIN pada halaman 24 point 5 dan 7, yang menerangkan "*bahwa saksi tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini seluas 35 are dari cerita orang-orang*" dan "*bahwa saksi tahu tidak ada eat atau parit di sebelah barat hanya di sebelah selatan saja*", kemudian saksi lainnya atasnama NASAR menerangkan "*bahwa saksi tahu disebelah barat tanah obyek sengketa dulu ada eat tetapi sekarang sudah di timbun*."

Bahwa dari keterangan kedua saksi yang di hadirkan Oleh Para Penggugat / Termohon Banding tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kepastian luas dan bats-batas terhadap tanah Obyek Sengketa seperti terdapat dalam bukti Surat Para Penggugat / Termohon Banding yang di beri tanda P-5 dan P-6 tentang ada atau tidaknya Eat / Pengorong yang terletak di sebelah barat (belakang Rumah T-2 / SUHARTO).

b). Bahwa terhadap alat bukti P-5 dan P-6, diragukan kebenarannya Mengenai Luas serta letak, karena hanya merupakan bukti pembayaran pajak oleh masyarakat kepada pemerintah dan baru dibuat tahun 2020 saja apalagi bisa menerangkan tentang batas-batas. Oleh karena itu Bahwa alat bukti P-6 tidak memenuhi persyaratan perolehan hak

Hal 37 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* PP No. 19 Tahun 1967;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti P-6 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg sehingga alat bukti P-6 tidak dapat diterima sebagai akta/ surat. maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P-6 dengan tanah obyek sengketa.

3. Apakah alat bukti P-6 mempunyai kekuatan pembuktian materiil ?

Maksud dari kekuatan pembuktian materiil adalah isi dari pernyataan yang ditanda tangani dalam suatu Surat bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam Surat telah benar-benar terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi Surat tersebut. Untuk membuktikan alat bukti P-6 mempunyai kekuatan pembuktian materiil maka:

a). Apakah isi pernyataan dalam alat bukti P-6 ?

Bahwa apabila alat bukti P-6 Berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 seluas 34 Are atas nama AMAK MUNCAR yang di ajukan oleh Para Penggugat / Termohon Banding dimaksudkan juga sebagai keterangan yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Termohon Banding sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa yang merupakan pecahan dari tanah Para Penggugat / Termohon Banding selaku ahli waris dari AMAQ DERAH sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P-4. Hal tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat / Termohon Banding sendiri yang bernama MASNUN, pada halaman 28 point 9 dan 10 yang menyatakan bahwa "*bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MUNCAR*" Selanjutnya pada point 10 "*bahwa saksi tahu anak / keturunan AMAQ MUNCAR ada satu (1) orang dan INAQ SU adalah anak / keturunan AMAQ MUNCAR*", dihubungkan Kembali dengan bukti Surat dari Para Penggugat / Termohon Banding dengan tanda P-7 berupa Surat Pernyataan INAQ RAHIMIN yang menggarap tanah Milik AMAQ MUNCAR Seluas 14 Are, dengan demikian berarti Para Penggugat yang lain selain INAQ SU bukan merupakan ahli

Hal 38 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



waris dari AMAQ MUNCAR dan begitupula dengan bukti P-6 bukanlah merupakan pecahan tanah dari P-4 serta luas tanah dalam Bukti P-6 adalah tidak benar Sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat / Termohon Banding;

b). Peristiwa hukum apakah yang ada dalam alat bukti P-6 ?

Bahwa apabila bukti P-6 dimaksudkan merupakan keterangan hak dan kepemilikan hak yang merupakan Pecahan atas tanah dari AMAQ DERAH yang terletak di sebelah kiri Jalan Umum dimana Para Penggugat / Termohon Banding sebagai keturunannya adalah tidak benar, bukti surat P-6 tersebut tidak dapat mengungkap tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh karena bukti surat tersebut bukan merupakan tanda bukti hak melainkan merupakan kewajiban warga neagara terhadap Negara dalam membayar pajak. Sejalan dengan Yurisprudensi MARI 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang menyebutkan Surat Keterangan Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada Surat Keterangan Pajak masih tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. Dengan demikian alat bukti P-6 tidak memiliki adanya keterkaitan dengan Tanah Obyek sengketa karena tidak memiliki hubungan hukum;

c). Bahwa terhadap obyek sengketa alat bukti P-6 tidak memberikan kepastian tentang luas dan letak tanahnya sehingga obyek tanah yang tercantum dalam alat bukti P-6 tidak membuktikan sebagai milik Para Penggugat / Termohon Banding, sehingga luas obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat diragukan kebenarannya apalagi di dalilkan tanah tersebut sebagai milik Termohon Banding/ Para Penggugat.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P-6 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P-6 dengan obyek sengketa.

4. Apakah alat bukti P-6 mempunyai kekuatan pembuktian formil ?

a). Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 dalam kesimpulan ini, terbukti bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti P-6 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, karena tidak ada di

Hal 39 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



jelaskan tentang batas-batas tanah obyek sengketa, Adapun mengenai luas yang yang tercantum di dalamnya hanya merupakan bentuk kewajiban masyarakat membayar pajak, sehingga apabila wajib pajak merasa keberatan dengan luas yang tertera di dalamnya bisa dirubah kapan saja untuk mengurangi beban biaya pembayaran pajak. Oleh karena itu alat bukti P-6 tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil;

- b.) Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P-6 tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P-6 dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 49/Pdt.G/2020/PN.Sel dan berarti pula bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Termohon Banding/ Para Penggugat.

Bahwa alat bukti P-6 dari Termohon Banding/ Para Penggugat yaitu STTS Atas nama AMAQ MUNCAR dan SPPT PBB Atas nama AMAQ MUNCAR tahun 2020 ternyata:

1. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formil;
2. Bahwa alat bukti P-6 tidak membuktikan bahwa Termohon Banding/ Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;
3. Bahwa alat bukti P-6 layak dan patut untuk ditolak;
4. Bahwa terbukti Termohon Banding/ Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas \pm 15 are;

Bahwa oleh karena itu petitum/ posita Termohon Banding/ Para Penggugat layak dan patut untuk ditolak.

- d. Bahwa terhadap bukti surat yang di beri tanda P-15 berupa foto kopi dari foto kopi surat laporan ke Pihak Kepolisian untuk membuktikan bahwa SUKANTIOR telah melaporkan Sunan (Penggugat II) tentang tindak pidana memasuki tanah tanpa ijin namun sampai saat ini tidak ada peningkatan status ke penyidikan, ADALAH TIDAK BENAR karena faktanya sesuai bukti surat dari Para Tergugat / Pemohon Banding yang di beri tanda T-7 Berupa Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B / 211 / IV / RES.1.2. / 2020 / Reskrim tanggal 15 April 2020 atas

Hal 40 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Laporan Polisi Nomor : LP / 61 / II / Yan.2.5 / 2020 / NTB / Res. Lotim Tanggal 6 Februari 2020 atas Hasil Gelar Perkara tanggal 14 April 2020.-Membuktikan bahwa Atas adanya Laporan Polisi oleh JUMASAH Cs (Para Tergugat) Sebagai Pelapor dan SUNAN Sebagai Terlapor, setelah dilaksanakan Penyelidikan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Lombok Timur dan setelah dilaksanakan Gelar Perkara telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya Tindak Pidana Memasuki Tanah Milik Orang Lain Tanpa Seizin yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 yang selanjutnya telah naik dalam Tahap Penyidikan.

e. Bahwa terhadap alat bukti P-16.1 dan P-16.2 PETA GAMBAR yang di sahkan dan di keluarkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berwarna biru NOP. 52032000.003.054.0007 Atas nama Amaq Muncar seluas 34 are dan atas nama Amaq Sudirman seluas 16.700, justeru membuat Para Termohon Banding / Para Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil dalam Gugatannya dengan alasan karena jika Bukti Surat yang diajukan tersebut dijadikan sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Pada Peradilan Tingkat pertam maka seharusnya tanah milik Para Penggugat seharusnya seluas hanya \pm 14 are yaitu yang di klaim oleh Para Penggugat / Termohon Banding yang di garap oleh INAQ RAHIMIN.

f. Berdasarkan dalil tersebut diatas Oleh karenanya alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P.6, dan P-16.1, P-16.2 dari Termohon Banding / Para Penggugat ini tidak dapat dijadikan bukti terpecahnya jadi dua (2) bagian tanah Para Penggugat / Termohon Banding dan dasar kepemilikan yang benar dan sah atas tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Termohon Banding/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Termohon Banding/ Para Penggugat dalam Pokok Perkara.

g. Bahwa tentang keterangan saksi dari Para Tergugat / Pemohon Banding atas nama H. MASKAR pada halaman 34 point 1 dan 2 pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada intinya di

Hal 41 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



tuliskan pada point 1 *“bahwa saksi tahu dahulu dibelakang rumah SUHARTO tersebut ada Pengorong dan Eat / Parit dan sekarang tidak ada Eat / Parit dan Pengorong dibelakang rumah SUHARTO”*

Bahwa penulisan keterangan saksi oleh Panitera tersebut **ADALAH TIDAK BENAR**, karena yang sesungguhnya saksi menyatakan dalam persidangan dibawah sumpah adalah *“bahwa saksi tahu dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada Pengorong / Eat di belakang rumah SUHARTO”* Begitupula pada point 2 di sebutkan *“bahwa saksi tahu disebelah selatan tanah H. JUMASAH ada Eat / Parit yang bernama Eat Rentong sampai sekarang Eat Rentong tersebut masih ada”* Bahwa penulisan keterangan saksi oleh panitera tersebut **ADALAH TIDAK BENAR**, karena yang sesungguhnya saksi menyatakan dalam persidangan dibawah sumpah adalah *“bahwa saksi tahu disebelah selatan tanah H. JUMASAH tidak ada Eat / Parit yang bernama Eat Rentong sampai sekarang Eat Rentong tersebut masih ada tapi letaknya sangat jauh dari Obyek sengketa”*.

- h. Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Termohon Banding atas nama INAQ HAMDY DAN SARIJUL mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram mencermati dan memepertimbangkan dengan seksama, karena Para saksi tersebut hanya menyesuaikan apa yang ada Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding karena yang bersangkutan juga dalam waktu yang bersamaan sedang melakukan Gugatan Waris Mal Waris dengan Tergugat JUMASAH Alias AMAQ SUKANTOR (Pemohon Banding I dahulu Tergugat I) dan HAJI SUMENAH (ayah dari Pemohon Banding III Dahulu Tergugat III (MUHTAR) dan Pemohon Banding IV Dahulu Tergugat III (RINA HIKMAWATI) di Pengadilan Agama Selong dengan Perkara No. 827/Pdt.G/2020/PA.SEL Tanggal 10 Agustus 2020.
- i. Bahwa terhadap Tindakan Turut Tergugat / Turut Termohon Banding dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Bahwa sebagaimana tertera dalam Eksepsi Para Tergugat / Pemohon Banding pada tanggal 25 Juni 2020 Pada angka 6 dan tidak ada bantahan dari Para Penggugta / Termohon Banding bahwa pada saat pembuatan sertifikat atas nama Pemohon Banding 4 / Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) yang menjadi koordinator panitia pendaftaran tanah tingkat Desa Wakan Kecamatan Jerowaru pada Pendaftaran

Hal 42 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) saat itu adalah Termohon Banding 6 / Penggugat 6 (MASTUR Alias Amaq EKA) Sekaligus sebagai saksi pada alas hak atas tanah tersebut (Surat Hibbah dan Sporadik) dan menunjukkan batas-batas tanah pada saat Petugas juru ukur dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Tanah Kabupaten Lombok Timur, sekaligus yang memasang patok batas adalah Penggugat 6 (MASTUR Alias Amaq EKA) sehingga terbitnya sertifikat Nomor 01343 atas nama RINA HIKMAWATI seluas 21 Are, lalu mempermasalahkan lagi hasil pekerjaanya hanya Seluas 1,5 are atas Obyek Tanah Sengketa milik Tergugat 4. dengan batas-batas dalam sertifikat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah H. MUHTAR (Tergugat 3)
Sebelah Selatan : Sawah JUMASAH (Tergugat 1)
Sebelah Timur : Sawah INAQ RAHIMIN
Sebelah Barat : Sawah ASMIATI Cs.

Sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01343, surat ukur tanggal 19/11/2018, Nomor 01580/Wakan/2018 luas \pm 20 are, tercatat atas nama RINA HIKMAWATI/Tergugat IV terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon Banding / Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding / Para Tergugat diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 49/Pdt.G/2020/ PN.Sel, tertanggal 2November 2020;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat / Pemohon Banding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat / Termohon Banding untuk Seluruhnya;

Hal 43 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat / Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V dan VI mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori dari Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V dan VI pada pokoknya berisi sebagai berikut;

Bahwa adapun tanggapan ParaTerbanding/ dahulu Penggugat atas Memori Banding yang diajukan olehPara Pembanding/ dahulu ParaTergugat akan kami uraikan secara sistematis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Terbanding/dahulu Para Penggugat menolak keseluruhan dalil-dalil Memori Banding ParaPembanding/ dahulu Para Tergugat;
2. Bahwa ParaTerbanding/dahulu Para Penggugat sependapat dengan keseluruhan isi putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/ PDT.G/ 2020/ PN.SEL tanggal 2November 2020;
3. Bahwa ParaTerbanding/ dahulu Para Penggugatsependapat dengan substansi fakta peristiwa, pertimbangan hukum serta amar putusan sebagaimana dimaksud dalam putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/ PDT.G/ 2020/ PN.SEL tanggal 2November 2020;
4. Bahwa adapun dalil Memori Banding Para Pembanding semula Para TergugatTentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*adalah dalil yang keliru serta sangat tidak berdasar hukum, adapun dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan oleh karena tidak dipertimbangkannya dalil Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugatterkait dengan oleh karena tidak ditarik/dilibatkannya orang bernama SUDIRMAN, MUHAMMAD HUSEN,ST, bahwa tidak ada kepentingan Para Terbanding semulaPara Penggugat untuk melibatkan orang-orang bernama sebagaimana dimaksud oleh Para Terbanding semulaPara Tergugat, yang perlu digaris bawahi dalam perkara ini adalah yang ditarik sebagai pihak oleh Para Terbanding smeulaPara Penggugat adalah orang-orang yang secara real/ nyata merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat serta pihak-

Hal 44 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum ayah/ kakek Para Penggugat; Bahwa berdasarkan uraian di atas maka saat ini yang secara riil dan faktuil memiliki “Keterkaitan hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhang)” dengan ParaPenggugat sehubungan dengan “Perbuatan Melawan Hukum atas bidang tanah obyek sengketa milik Para Penggugat” adalah Para Terugat, sehingga yang secara hukum patut, layak serta beralasan hukum untuk diletakkan sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa *in cassu* adalah Para Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum bila Para Penggugat meletakkan Para Tergugat sebagai pihak dalam sengketa *in cassu*. Hal mana sesuai dengan *Asas Hukum Acara Perdata* yang pada pokoknya “Memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya,” yang kemudian diperkuat pula oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai Yurisprudensi yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1816/K/Pdt/1989, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yaitu pihak-pihak yang secara riil memiliki hubungan hukum dan secara riil sebagai penyebab kerugian bagi Penggugat ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K / Sip / 1971 Tanggal 16 Juni 1971, yang Kaidah Hukumnya menyatakan : Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Bahwa sesuai dengan dalil Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat yang diajukan pada saat persidangan agenda Eksepsi dan Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat, bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah asal mulanya dibeli oleh AMAQ SUDIRMAN dari MAMIQ ZULKARNAEN dan MAMIQ SAMSUNI kemudian seiring dengan perubahan waktu diiringi pula dengan adanya perubahan kepemilikan tanah tersebut, karena setelah meninggalnya Amaq SUDIRMAN kemudian oleh anak-anaknya atas nama SUDIRMAN dan MUHAMMAD HUSEN,ST pada sekitar tahun 2005 tanah tersebut dijual kepada Tergugat 1 (Jumasah Alias AMAQ SUKANTOR) dalil Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat demikian adalah dalil yang tidak benar karena faktanya

Hal 45 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



sekarang tanah yang didalilkan dibeli oleh AMAQ SUDIRMAN dari MAMIQ ZULKARNAEN dan oleh anak-anak AMAQ SUDIRMAN telah menjual lagi tanah tersebut kepada Terbanding 1/Tergugat 1 kini sedang berperkara di Pengadilan Agama Selong dan Terbanding 1/Tergugat1 (Jumasah Alias AMAQ SUKANTOR), SUDIRMAN dan MUHAMMAD HUSEN,ST telah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena faktanya MAMIQ ZULKARNAEN maupun ahli warisnya tidak pernah menjual bidang tanah tersebut kepada siapapun termasuk dalam hal ini kepada AMAQ SUDIRMAN maupun kepada Terbanding 1/Tergugat 1 (Jumasah Alias AMAQ SUKANTOR) sehingga dengan adanya perkara gugatan yang diajukan oleh ahli waris dari MAMIQ ZULKARNAEN menunjukkan sangat tidak jelas kepemilikan/ penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terbanding 1/ Tergugat 1 (Jumasah Alias AMAQ SUKANTOR) maupun Para Pembanding semula Para Tergugat lainnya, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah layak apabila dalil memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat diabaikan atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak;

5. Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan terkait tidak dipertimbangkannya Eksepsi Tentang Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat/menuntut terhadap tanah *a quo*.

Bahwa setelah Para Terbanding semula Para Penggugat mencermati substansi uraian keberatan Para Pembanding/Para Tergugat antara judul point keberatan dengan substansi keberatan sangat tidak sinkron antara satu dengan lainnya dalam substansi point keberatannya Para Pembanding/ Para Tergugat membahas tentang luasan tanah yaitu tanah peinggalan Amaq Derah seluas + 1.820 Ha, sehingga terkait dengan persoalan luasan bidang tanah asal peninggalan Amaq Derah (Almarhum orang tua maupun Kakek Para Penggugat) dimanakah letak tidak memiliki legal standing bagi Para Terbanding/Para Penggugat hal demikian uraian dalil keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya menjadi tidak jelas/kabur namun terkait dengan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tentang luasan tanah asal objek sengketa menurut keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah seluas 3 Ha sama sekali tidak benar dan penuh rekayasa dari Para Pembanding/Para Tergugat, terlebih dalil Para Pembanding/ Para Tergugat yang menyatakan keterangan saksi SAPURAH yang menyatakan luasan asal tanah objek sengketa yaitu seluas 3 Ha tidak dicatat oleh panitera adalah tidak benar adanya serta penuh kebohongan dari Para Pembanding/ Para Tergugat, karena memang faktanya

Hal 46 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



sesuai dengan keterangan saksi SAPURAH maupun saksi-saksi lain yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat bahwa luas asal tanah objek sengketa adalah seluas +1,820 Ha, sehingga hal demikian dalil keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya sangatlah patut dan layak untuk diabaikan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan ditolak.

Bahwa kemudian terkait dengan dalil Eksepsi keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya pada prinsipnya oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak melibatkan seseorang bernama INAQ RAHIMIN dalam perkara *In Casu* maka Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat/ Menuntut terhadap tanah *a quo* (*Diskualifikatoir*), oleh karena INAQ RAHIMIN adalah orang yang secara nyata menguasai secara langsung obyek sengketa". Bahwa dalil keberatan Para Pembanding/Para Tergugat demikian merupakan pengulangan dalil eksepsi yang pernah disampaikan pada saat persidangan Pengadilan Negeri Selong, Para Pembanding/Para Tergugat menegaskan Dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sangatlah mengada-ada, karena INAQ RAHIMIN sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding/ Para Tergugat adalah merupakan saudara kandung Para Terbanding/Para Penggugat, keberadaan INAQ RAHIMIN di atas bidang tanah tersebut adalah merupakan orang yang menggarap/mengerjakan bidang tanah *in cassu*, sebagaimana uraian dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa semenjak meninggalnya Almarhum Amaq Derah dan Inaq Derah telah dikuasai/ digarap oleh anak keturunannya, termasuk dalam hal ini adalah Para Terbanding/Para Penggugat maupun INAQ RAHIMIN, namun keberadaan INAQ RAHIMIN diatas tanah tersebut hanyalah orang yang menggarap/mengerjakan atas kesepakatan bersama antara keluarga Para Terbanding/Para Penggugat, karena bagian atau peruntukan INAQ RAHIMIN atas tanah peninggalan AMAQ DERAH sudah dijual lebih dahulu oleh INAQ RAHIMIN, hal demikian telah sesuai fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat yaitu : Saksi JUMERIN, Saksi NASAR, Saksi MASNUN, Saksi INAQ HAMDI, Saksi SARIJUL dan Saksi H. SAPURAH dan Bukti Surat Para Terbanding/ Para Penggugat (P-7 tentang Surat Pernyataan Inaq Rahimin, P-17 dan P-18) sebagaimana telah diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat pada persidangan perkara *a quo* sehingga sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat/ menuntut terhadap tanah *a quo*, maka sangatlah layak apabila dalil keberatan

Hal 47 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Para Pembanding/ Para Tergugat dalam memori bandingnya diabaikan atau setidaknya tidak dinyatakan ditolak;

6. Bahwa kemudian adapun keberatan Para Pembanding Tentang Eksepsi *Obscuure Libel* terkait dengan tidak dirincikannya kerugian materil yang dialami oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah merupakan alur pikir hukum yang keliru. Terkait dengan tuntutan ganti kerugian adalah merupakan suatu pilihan dari Para Penggugat, tuntutan ganti kerugian tidak serta merta dituangkan dalam gugatan, yang terpenting dalam hal ini adalah Para Terbanding/Para Penggugat telah secara jelas menguraikan terkait dengan perbuatan Real Para Pembanding/Para Tergugat yang merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat yaitu dalam hal ini perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang secara diam-diam/ tanpa pengetahuan Para Terbanding/Para Penggugat dan secara tanpa hak telah mengklaim dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa serta tindakan Terbanding 3/Tergugat 3 dan Terbanding 4/Tergugat 4 yang mengklaim/ menguasai secara melawan hukum hingga memasukan bidang tanah Para Terbanding/Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas + 20 Are tercatat atas nama RINAHIKMAWATI/ Tergugat 4 terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan perbuatan Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut di atas jelas adalah perbuatan melawan hukum yang secara hukum dapat merugikan Para Terbanding/Para Penggugat, sehinggadalam hal ini Para Terbanding/ Para Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan Eksepsi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
7. Bahwa adapun dalil keberatan Para Pembanding/ Para Tergugat pada huruf D halaman ke-10 tentang eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat terkait dengan *Error In Person dan Error In Objekto*, hal demikian Para Terbanding/ Para Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Selong yang telah benar dan tepat mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat karena untuk mengetahui perihal sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam eksepsinya haruslah melihat secara real kondisi di lapangan serta haruslah melihat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat karena faktanya sebagaimana terungkap pada persidangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Hal 48 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Pembanding/ Para Tergugat dengan cara secara diam-diam/tanpa pengetahuan Para Penggugat dan secara tanpa hak telah mengklaim dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mengklaim/ menguasai secara melawan hukum hingga memasukan bidang tanah Para Penggugat/Para Terbanding ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01343, Surat Ukur tanggal 19/11/2018, Nomor: 01580/ Wakan/ 2018 luas + 20 Are tercatat atas nama RINAHIKMAWATI/ Tergugat 4 terletak di Dusun Menuri, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, adalah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pembanding/Para Tergugat walaupun dalam hal ini Para Tergugat mendalilkan namun yang jelas diatas bidang tanah Para Penggugat dikuasai secara melawan hukum secara bersama-sama oleh Para Tergugat, sehingga adapun yang menjadi patokan atau ukuran dasar dalam menentukan batas-batas adalah total bidang tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan hal demikian sudah menjadi fakta hukum yaitu sesuai dengan pengakuan langsung Para Pembanding/Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya point 4 huruf a yang menyatakan "Bahwa terhadap tanah seluas + 3.400 M²/ 34 Are yang dikatakan terletak disebelah kanan jalan umum", dengan mencermati hal demikian Para Pembanding/ Para Tergugat sesungguhnya sudah memahami serta mengetahui letak tanah obyek sengketa dengan obyek tanah luas asal, sehingga dalil keberatan Para Pembanding/ Para Tergugat terkesan sangat mengada-ada serta sangat dipaksakan;

Bahwa kemudian untuk memperoleh kepastian letak tanah obyek sengketa telah dilakukan sidang Peninjauan Setempat (*On The Spote*), sehingga berdasarkan sidang peninjauan setempat telah ditemukan fakta-fakta bahwa benar Para Terbanding/ Para Penggugat telah mampu menunjukan fakta real objek tanah sengketa, serta Para Terbanding/ Para Penggugat telah mampu menunjukan keberadaan/ letak, luas maupun batas tanah objek sengketa, sehingga Para Terbanding/ Para Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang telah menyatakan menolak eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adapun dalil-dalil Para Terbanding/Para Penggugat dalam point tanggapan atas keberatan oleh karena tidak dipertimbangkannya eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini;

Hal 49 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



2. Bahwa adapun dalil Keberatan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat halaman 12 point ke-1 adalah dalil yang sangat mengada-ada Para Pembanding/ Para Tergugat telah keliru mengambil kesimpulan dengan menyatakan “karena faktanya tanah yang dibeli tersebut tidak pernah terpecah menjadi dua bahkan luasnya adalah 3 Ha hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat bernama SAPURAH karena faktanya saksi bernama SAPURAH tidak pernah menerangkan bahwa luas awal tanah objek sengketa adalah seluas 3 Ha. uraian dalil memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat adalah sangat sesat (*Falacy*) dan dalil demikian terkesan Para Pembanding/ Para Tergugat hendak memaksa memutar balikan fakta, bahkan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada prinsipnya saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat menyatakan bahwa luas asal tanah objek sengketa adalah seluas 1,82 Ha. Sehingga dalil demikian sangatlah patut dan layak untuk diabaikan atau setidaknya dinyatakan ditolak;
3. Bahwa kemudian adapun uraian keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam pokok perkara adalah dalil yang sangat mengada-ada penuh dengan rekayasa serta tidak berdasar hukum justru dalam hal ini Para Pembanding/Para Tergugatlah yang tidak mampu membuktikan dalil bantahan terkait dengan kebenaran yang tanah yang dikuasainya secara melawan hukum sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong Para Terbanding/Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya karena memang Para Terbanding/Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang berasal dari Almarhum Amaq Derah, adapun bukti kepemilikan Para Penggugatterhadap bidang tanah tersebut adalah berupa “Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia” atas nama AMAQ DERAH, Djerowaru No. 2780, Distrik Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi Nusa Tenggara, Persil No. 853, Luas 1.820 ha, tertanggal 20 Djanuari 1950 (Vide Bukti Surat P- 4) dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 013/IPEDA/ SKT/ Ltm/02/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 21 Februari 1980 (Vide Bukti P-5). Bahwa bukti surat tersebut di atas telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain saksi HAJI JUMERIN, saksi NASAR, saksi MASNUN, saksi INAQ HAMDHI, saksi SORIJUL dan saksi SAPURAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada

Hal 50 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



prinsipnya saksi-saksi kenal dengan Amaq Derah serta mengetahui tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Amaq Derah yang kemudian tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keturunan Almarhum Amaq Derah dalam hal ini adalah Para Terbanding/Para Penggugat;

Kemudian setelah Amaq Derah meninggal dunia, bidang tanah peninggalan Almarhum Amaq Derah telah dikuasai secara turun temurun oleh anak keturunannya termaksud dalam hal ini Para Terbanding/Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan bukti saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat antara lain saksi HAJI JUMERIN, saksi NASAR, saksi MASNUN, saksi INAQ HAMDY, SAKSI SORIJUL dan SAKSI SAPURAH dibawah sumpah memberikan keterangansebagaimana termuat secara lengkap dalam Putusan maupun berita acarapersidangan Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Sel;

Kemudian untuk menggarap, menjaga dan merawat tanah objek sengketa tersebut Para Terbanding/Para Penggugat mempercayakan seseorang/kerabatnya bernama INAK RAHIMIN serta bersama-sama dengan Para Terbanding/Para Penggugat hingga sampai dengan saat ini (Vide Bukti Surat P-8 berupa Surat Pernyataan Inaq Rahimin yang dibuat serta disahkan oleh Kepala Desa Wakan),sehingga bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat telah berkesesuaian antara satu dengan lainnya berdasarkan fakta tersebut Para Terbanding/Para Penggugat sudah berpuluhan tahun menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan:

“Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

Bahwa apabila Para Terbanding/Para Penggugat mencermati kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sangatlah jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan pada Pengadilan Negeri Selong Para Terbanding/Para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum Amaq Derah secara turun temurun hingga saat ini sehingga berdasarkan hal tersebut sangatlah beralasan hukum apabila majelis hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya;

Hal 51 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian adapun bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam bukti surat satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bukti surat tersebut keseluruhannya saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, maka dalil Para Pembanding/ Para Tergugat yang menilai atau meragukan kebenaran/ kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat adalah keliru serta sangat menyesatkan;

4. Bahwa adapun dalil Memori Banding Para Pembanding/ Para Tergugat pada huruf d halaman 18 adalah dalil yang sangat inkonsistensi, karena dalam Eksepsi dan Jawabannya Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan bahwa mereka telah berhasil melaporkan Para Terbanding/Para Penggugat yang mana laporan tersebut adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pengerusakan, namun sekarang dalam uraian memori bandingnya Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan bahwa yang mereka laporkan adalah terkait dengan tindak pidana memasuki tanah memasuki tanah milik orang lain tanpa seizing yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 51 Prp Tahun 1960 hal ini menunjukkan Para Pembanding/ Para Tergugat tidak jelas arah, maksud dan tujuannya, sehingga dalil memori banding demikian sangatlah patut dan layak untuk diabaikan;
5. Bahwa adapun uraian dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat huruf e mohon dikesampingkan, karena dalil tersebut hanyalah merupakan kesimpulan sepihak dari Para Pembanding/ Para Tergugat tanpa melihat fakta real yang terjadi di persidangan yang mana bukti surat P-16 yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat adalah bukti surat yang menunjukkan kebenaran terkait dengan objek sengketa sehingga bukti surat tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat maupun telah sesuai dengan fakta sidang Peninjauan Setempat. Maka atas hal demikian sangatlah jelas dan patut apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengabaikan memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat;
6. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat huruf g adalah dalil yang sangat mengada-ada serta sangat menyesatkan dan berusaha menggiring opini, Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan *Judex Pengadilan Negeri Selong* karena faktanyaketerangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan bahwa *"dahulu dibelakang rumah SUHARTO tersebut ada pengorong dan Eat/ Parit dan sekarang tidak ada Eat/ Parit dan Pengorong dibelakang rumah SUHARTO. "saksi tahu bahwa disebelah selatan tanah H.JUMASAH Als.*

Hal 52 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



AMAQ SUKANTOR ada eat/ parit yang bernama eat rentong, sampai sekarang eat rentong tersebut masih ada”, hal demikian adalah benar adanya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat adalah merupakan orang-orang yang mengetahui sejarah asal usul tanah memang benar bahwa dibelakang rumah SUHARTO tersebut ada pengorong dan eat/ parit dan bahwa benar disebalah selatan tanah H. JUMASAH als. AMAQ SUKANTOR ada eat/ parit yang bernama eat rentong. Sehingga berdasarkan hal tersebut Para Terbanding/ Para Penggugat sangat sependapat dengan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang telah mengabulkan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat, maka sangatlah patut dan layak dalil memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat untuk diabaikan atau setidaknya dinyatakan ditolak;

7. Bahwa dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat pada huruf (h) halaman ke-19 adalah dalil yang sangat keliru serta sangat menyesatkan, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat bernama INAQ HAMDY dan SARIJUL adalah saksi yang sangat mengetahui tanah objek sengketa karena berdasarkan pengakuan dan keterangan dari saksi bernama INAQ HAMDY dan SARIJUL bahwa tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat berada diluar dari tanah objek sengketa atau tanah yang diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah membeli dari Almarhum Kakek saksi INAQ HAMDY dan SARIJUL adalah beradadiluar dari tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat dan tanah yang diklaim oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagai milik mereka saksi bernama INAQ HAMDY dan SARIJUL tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq DERAH yang sekarang diperuntukkan untuk anak-anak maupun cucu nya, yang perlu diketahui dalam hal ini adalah bahwa saksi-saksi bernama INAQ HAMDY dan SARIJUL adalah merupakan orang yang memiliki tanah yang menjadi sandingan tanah objek sengketa yang sekarang tanah tersebut telah secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat, yang kini tanah tersebut para saksi bernama INAQ HAMDY dan SARIJUL sedang melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan sengketa waris pada Pengadilan Agama Selong;
8. Bahwa tidak benar dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat pada huruf l halaman 19 yang menyatakan bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat tidak pernah membantah bahwa pada saat pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Banding 4/Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) yang menjadi coordinator panitia pendaftaran tanah tingkat desa Wakan, Kecamatan

Hal 53 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerowaru adalah Termohon Banding 6/ Penggugat 6 (MASTUR Als. AMAQ EKA) hal demikian sangat jelas sangat mengada-ada karena faktanya sesuai dengan jawaban Para Terbanding/Para Penggugat tercatat pada halaman 14 para Terbanding/Para Penggugat telah membantah dengan menyatakan "Bahwa tidak benar Para Tergugat mendalilkan bahwa dulu pada saat pengukuran tanah Tergugat 4 (RINA HIKMAWATI) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh kantor Pertanahan, Penggugat 6 (Mastur Alias AMAQ EKA) yang menjadi saksi serta pihak yang menunjuk batas-batas tanah pada saat petugas juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sekaligus memasang patok batas tanah tersebut hal demikian jelas sangatlah mengada-ada serta kebohongan yang sangat besar disampaikan oleh Para Tergugat, karena bagaimana mungkin Penggugat 6 (Mastur Alias AMAQ EKA) menunjuk tanah miliknya sendiri untuk disertifikatkan atau dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Milik orang lain, dalil jawaban Para Tergugat jelas sangatlah tidak benar serta menyesatkan (Falacy) sehingga sangatlah beralasan hukum dalil jawaban ParaTergugat untuk diabaikan atau setidaknya dinyatakan ditolak" sehingga dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat sangatlah jelas mengada-ada serta sangatlah patut dan layak untuk diabaikan atau setidaknya dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Para Terbanding/Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenaan memeberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan palling dari Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong No. 49/PDT.G/2020/PN.Sel tertanggal 2 November 2020;
- atau:

ApabilaJudex FactiPengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara baik untuk Terbanding/Penggugat tertanggal 16 Nopember 2020 dan kepada Pembanding/Tergugat demikian juga kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing tertanggal 17 Nopember 2020;

Hal 54 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sel Tanggal 2 Nopember 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Nopember 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Desember 2020 dan surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (plurium litus consortium), Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat/menuntut terhadap tanah a quo (diskualifikatoir), gugatan Para Penggugat tidak lengkap/semurna baik secara formil maupun materil yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Para Penggugat error in persona dan error in objecto adalah sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pada bagian eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sengketa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah mengenai obyek sebidang tanah terletak di Dusun Menur, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (dulu di Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja) sebagaimana hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan obyek sengketa dengan luas sekitar 20 are adalah miliknya berdasarkan peninggalan dari orang tuanya atau kakeknya yang bernama Amaq Derah;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menerangkan obyek sengketa hanya sekitar 15 are adalah milik Pembanding semula Tergugat atas dasar jual beli dengan Sudirman dan Muhammad Husen ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dan oleh karena obyek sengketa adalah benda tidak bergerak maka alat bukti yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti tertulis yang ada relevansinya dengan permasalahan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 berupa Surat Jual beli sebidang tanah sawah , bukti P - 3 berupa Soerat Tanah atas nama Amak Madjid untuk Padjeg Tahoen 1931-1940 bukti P - 4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dibuat pada tanggal 20 Djanuari 1950 maka dari padanya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 1942 antara Amaq Derah dengan Amaq Madjid telah melakukan jual beli tanah sawah dengan tanda bukti kepemilikan tanah adalah atas nama Amak Madjid untuk Padjeg Tahoen 1931-1940;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tanah antara Amaq Derah dengan Amaq Madjid maka tanah atas nama Amak Madjid beralih menjadi atas nama milik Amaq Derah sebagaimana tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dibuat pada tanggal 20 Djanuari 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukiti P - 2,P - 3 dan P - 4 tersebut Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan obyek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa bukti dari Pembanding semula Tergugat berupa T - 1 adalah jual beli tanah nomor 1/6/3/1981 tanggal 26 Juni 1981 isinya menerangkan jual beli tanah antara penjual Mamiq Zulkarnaen dan Mamiq Samsuri dengan pembeli Amaq Sudirman akan tetapi dalam jual beli tersebut tidak menyebutkan surat tanah yang menjadi obyek jual beli;

Menimbang, bahwa bukti T - 2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Desember 2019 isinya menerangkan Sudirman dan Muhammad Husen,ST selaku Pihak Pertama pada tahun 2005 telah menjual tanah seluas sekitar 16.700 M² kepada Jumasah selaku Pihak Kedua dimana dalam jual beli tanah tersebut menyebutkan surat tanah yang menjadi obyek jual beli adalah SPPT atas nama AM. Sudir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dihubungkan dengan alat bukti jual beli dari Terbanding semula Penggugat yaitu tanggal 30 Maret 1942 dibandingkan dengan alat bukti jual beli tanah dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat kemudian yaitu pada tanggal 26 Juni 1981 dan 2 Desember 2019 maka berdasarkan azas hukum first to file dimana secara hukum alat bukti dari Terbanding semula Penggugat

Hal 56 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlebih dahulu diterbitkan maka lebih kuat dibandingkan alat bukti dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ternyata alat bukti dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat dilemahkan oleh alat bukti dari Pembanding semula Tergugat dengan demikian secara yuridis Terbanding semula Penggugat adalah selaku pihak yang paling berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan yang paling berhak atas obyek sengketa adalah Terbanding semula Penggugat maka Pembanding semula Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya adalah jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melalui pertimbangannya sendiri tersebut sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/Pdt.G/2020/ PN Sel tanggal 2 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/Pdt.G/2020/ PN Sel tanggal 2 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU, tanggal 6 JANUARI 2021** oleh

Hal 57 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **NYOMAN GDE WIRYA, S.H.,MH** , Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis **DJOKO SOETATMO,S.H.** dan **MOCHAMMAD SHOLEH,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 214/PDT/2020/PT MTR tanggal 8 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 12 JANUARI 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DJOKO SOETATMO, S.H.

NYOMAN GDE WIRYA, S.H.,MH.

MOCHAMMAD SHOLEH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I NYOMAN MURDANA

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| - Meterai | : Rp 9.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : <u>Rp131.000,00</u> + |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 58 dari 58 Halaman Pts. Nomor 214/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)